



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XII

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI
LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2025

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024-2029.

2. Peta Strategi dan Indikator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara dalam menyusun perencanaan

kinerja dan anggaran, pengukuran kinerja dan anggaran sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara.

KETIGA : Masing-masing Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara wajib:

1. Menetapkan Peta Strategis dan IKK di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara masing-masing, yang tertuang ke dalam manual IKU, sekurang-kurangnya menginformasikan definisi, formula pengukuran, pihak penanggung jawab, dan sumber data, atau yang diatur kemudian dalam manajemen kinerja organisasi Badan Kepegawaian Negara;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKK di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara masing-masing sekurang-kurangnya pada setiap triwulan; dan
3. Menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai bagi penanggung jawab atau pihak penyedia data dari setiap bagian atau bidang di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara yang memiliki kontribusi atas IKK Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara.

KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara ini, Kepala Bagian Tata Usaha diberikan tugas untuk:

1. Memantau dan mengevaluasi realisasi serta capaian kinerja IKK Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan;

2. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta capaian kinerja kepada Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 15 Januari 2025
Kepala Kantor Regional XII
Badan Kepegawaian Negara,



Anna Hasnah Hasaruddin

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 18 TAHUN 2025

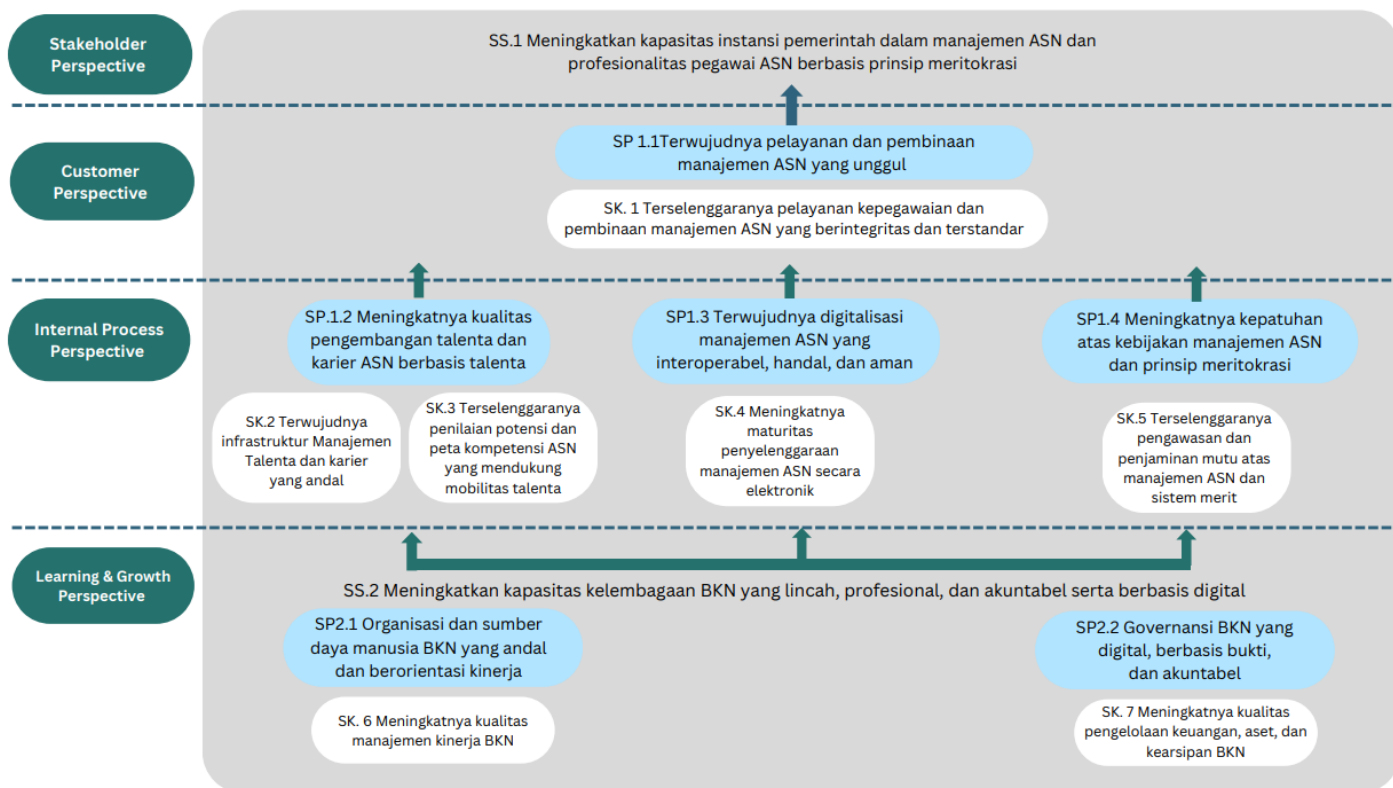
TENTANG

PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KANTOR
REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2025

PETA STRATEGI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025-2029

Visi:

Terwujudnya Meritokrasi dan Profesionalitas ASN dalam Rangka Mendukung Visi
Presiden, Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KANTOR REGIONAL XII
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU
TAHUN 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Nilai	95	95,25	95,5	95,75	96
2.	Persentase penyelesaian penyelenggaraan layanan Manajemen ASN sesuai standar di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	%	82,5	82,5	87,5	95	100
3.	Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	%	4,88	disesuai kan	disesuai kan	disesuai kan	100
4.	Persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	%	7,79	disesuai kan	disesuai kan	disesuai kan	100
5.	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	%	30	60	100	100	100
6.	Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	%	30 (kategori terisi)	60 (kategori terisi)	100 (kategori terisi)	100 (kategori lengkap)	100 (kategori lengkap)
7.	Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	%	68,29	disesuai kan	disesuai kan	disesuai kan	100
8.	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN	%	68,29	disesuai kan	disesuai kan	disesuai kan	100

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru						
9.	Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	%	100	100	100	100	100
11.	Skor Evaluasi SAKIP Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Nilai	73	75	77	79	81
12.	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Indeks	99.5	99.5	99.5	100	100
13.	Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	%	100	100	100	100	100

IKK 1. Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang terstandar bermakna bahwa BKN mampu menyelenggarakan pelayanan kepegawaian (meliputi pelayanan kepangkatan, pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat negara, status dan kependudukan kepegawaian, dan konsultasi dan bantuan hukum kepegawaian). Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas bermakna bahwa manajemen ASN dilaksanakan dengan memenuhi aspek-aspek integritas. Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang terstandar bermakna bahwa manajemen ASN diselenggarakan dengan memenuhi aspek-aspek standar yang telah ditentukan
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Ukuran yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan Kantor Regional XII BKN melalui beberapa unit kerja dibawahnya, diantaranya a. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian; b. Bidang Pengangkatan dan Pensiun; c. Bidang Informasi Kepegawaian; d. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian. Formula <i>Realisasi = rata – rata IKM layanan dan pembinaan</i> $IKM = SKM \times 25$ Dimana: <i>IKM = Indeks kepuasan masyarakat</i> $SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ $\text{Nilai penimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur penilaian}}, \text{jumlah bobot} = 1$ <i>Catatan: Pengukuran disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</i>

	Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan atas layanan dan pembinaan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☒ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	1. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian 2. Bidang Pengangkatan dan Pensiun 3. Bidang Informasi Kepegawaian 4. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian			
Sumber Data	Laporan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pembinaan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian, Bidang Pengangkatan dan Pensiun, Bidang Informasi Kepegawaian, dan Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian			
Jenis Perhitungan Data	☐ Nilai Posisi Akhir		☒ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko	Meningkatkan kualitas mutu layanan dan pembinaan manajemen ASN			

IKK 2. Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN sesuai Standar di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang terstandar bermakna bahwa BKN mampu menyelenggarakan pelayanan kepegawaian (meliputi pelayanan kepangkatan, pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat negara, status dan kedudukan kepegawaian, dan konsultasi dan bantuan hukum kepegawaian).

	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas bermakna bahwa manajemen ASN dilaksanakan dengan memenuhi aspek-aspek integritas. Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang terstandar bermakna bahwa manajemen ASN diselenggarakan dengan memenuhi aspek-aspek standar yang telah ditentukan			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian penyelenggaraan layanan Manajemen ASN sesuai standar di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi			
	Indikator ini bermakna bahwa penyelenggaraan layanan manajemen ASN di Kantor Regional telah memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional meliputi pelayanan kepangkatan, pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan status dan kedudukan kepegawaian), serta layanan seleksi.			
	Formula Jumlah layanan manajemen ASN yang sudah sesuai standar/Jumlah seluruh layanan manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional x 100% $N = \frac{A}{B} \times 100\%$ N = Persentase penyelesaian penyelenggaraan layanan Manajemen ASN sesuai standar di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru A = Jumlah layanan manajemen ASN yang selesai diselenggarakan sesuai standar B = Jumlah seluruh layanan manajemen ASN yang diselenggarakan			
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan manajemen ASN sesuai dengan standar baik berlaku di pusat maupun di Kantor Regional XII BKN.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(√) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome		(√) Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	(√) Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan

Unit Penanggung Jawab IKK	1. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian 2. Bidang Pengangkatan dan Pensiun 3. Bidang Informasi Kepegawaian			
Sumber Data	Laporan Hasil Layanan Manajemen ASN Kanreg XII BKN			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(√) Semesteran	() Tahunan
Mitigasi Risiko	Jika tidak dilakukan pengukuran, maka standarisasi layanan penyelenggaraan manajemen ASN sulit untuk diketahui			

IKK 3. Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Infrastruktur Manajemen Talenta dan Karier yang Andal
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis mobilitas talenta bermakna bahwa BKN sebagai pengelola manajemen talenta ASN nasional mampu meningkatkan pelaksanaan dan kualitas manajemen talenta di Instansi Pemerintah sehingga mampu mendorong mobilitas talenta ASN
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Definisi Umum Indikator ini mengukur persentase Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang mengimplementasikan manajemen talenta secara sistematis minimal hingga teridentifikasinya talenta ke dalam talent pool. Definisi Persentase Merupakan rasio antara jumlah Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang menerapkan manajemen talenta terhadap total populasi pemerintah daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN. Definisi Capaian Indikator Pemerintah Daerah dihitung sebagai capaian indikator apabila telah menerapkan manajemen talenta minimal hingga proses akuisisi talenta yang ditandai dengan instansi sudah menghasilkan output sebagai berikut: 1) Peta jabatan target;

	2) Kebijakan internal manajemen talenta (minimal tersedia rancangannya); 3) Penentuan parameter, komponen, indikator, dan bobot untuk mengidentifikasi talenta yang tertuang dalam kebijakan internal manajemen talenta; 4) Profil talenta yang telah terpetakan dalam 9 kotak talenta; 5) Rencana suksesi; 6) Memanfaatkan sistem informasi talenta (mandiri atau berbagai pakai).			
	Formula			
	$N = \frac{A}{B} \times 100\%$ N= Persentase K/L/D yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru A = Jumlah K/L/D yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru B = Jumlah K/L/D di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru			
Tujuan	Mengukur perkembangan instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan manajemen talenta di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☐ Outcome		☒ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi langsung	☒ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian			
Sumber Data	Laporan Hasil Monev Penerapan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Mitigasi Risiko	1. menyusun pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta sosialisasi yang intensif, pendekatan partisipatif, dan komunikasi terbuka untuk membangun pemahaman dan dukungan dari seluruh stakeholders			

	terkait untuk pembangunan dan penerapan manajemen talenta; 2. monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keseragaman dan kualitas implementasi.
--	--

IKK 4. Persentase PNS yang telah dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi ASN yang mendukung mobilitas talenta
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis mobilitas talenta bermakna bahwa BKN sebagai pengelola manajemen talenta ASN nasional mampu untuk meningkatkan pelaksanaan dan kualitas pengembangan talenta yang dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian daerah dengan infrastruktur dan kompetensi unit pengelola yang sesuai standar untuk menciptakan pemetaan kompetensi ASN dan karier ASN yang berbasis mobilitas talenta, baik secara intra organisasi maupun interorganisasi secara nasional
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Indikator ini mengukur persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dan potensi serta penyelenggaraan penilaian kompetensi sebagaimana tertuang dalam: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Badan Kepegawaian negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN; Indikator ini diukur dengan jumlah data hasil penilaian kompetensi yang telah masuk ke dalam SI ASN melalui kegiatan penilaian kompetensi dan potensi dengan metode lainnya dalam hal ini adalah CACT pada jabatan setingkat Administrator atau Jabatan Fungsional Madya ke bawah.
	Formula
	Jumlah PNS yang telah dinilai kompetensinya dibandingkan jumlah seluruh PNS dikalikan seratus persen

	$N = \frac{A}{B} \times 100\%$ N = Persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru A = Jumlah PNS yang telah dinilai kompetensinya di wilayah Kanreg XII BKN B = Jumlah PNS di wilayah kerja Kanreg XII BKN			
Tujuan	Mengintegrasikan data hasil penilaian kompetensi serta memastikan standar penyelenggaraan dan penilaian kompetensi ASN			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome		() Outcome Antara	(√) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian			
Sumber Data	Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kompetensi PNS di wilayah kerja Kanreg XII BKN			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(√) Semesteran	() Tahunan
Mitigasi Risiko	Mendorong instansi daerah untuk melakukan pemetaan potensi dan kompetensi PNS di instansinya			

IKK 5. Persentase Instansi Pemerintah Daerah dengan Indeks Kualitas Data ASN Berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara

	elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi			
	Indikator menggambarkan Instansi Pemerintah memiliki data kepegawaian yang lengkap, tepat waktu, akurat dan konsisten.			
	Formula			
	Diukur berdasarkan persentase Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN yang memiliki predikat minimal Tinggi pada penilaian Indeks Kualitas Data. $N = \frac{A}{B} \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru A = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN yang memiliki predikat minimal Tinggi pada penilaian Indeks Kualitas Data B = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN			
Tujuan	Mencapai peningkatan maturitas melalui penilaian kualitas data ASN yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan kemudahan dalam membagi-pakaikan antar Instansi Pemerintah Daerah.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(√) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung	(√) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bidang Informasi Kepegawaian			
Sumber Data	Nilai Indeks Kualitas Data Instansi Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara			

Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir	() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data	() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maksimize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (√) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkala indikator dalam dimensi indeks kualitas data Instansi Pemerintah Daerah.		

IKK 6. Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Indikator ini mengukur penyajian informasi dokumen kepegawaian digital dengan melakukan identifikasi keterisian dan kelengkapan dokumen kepegawaian digital pada sistem informasi dokumen kepegawaian. Jenis dokumen yang terdapat pada NIP terdiri dari: 1. Daftar Riwayat Hidup; 2. SK CPNS; 3. SK PNS; 4. Riwayat Pendidikan; 5. Surat Perintah Melaksanakan Tugas Pengangkatan Pertama (CPNS); 6. Riwayat Golongan/Kenaikan Pangkat; 7. Riwayat Jabatan; 8. Riwayat Pindah Instansi; 9. Riwayat Diklat/Kursus.

	Keterangan: 1. Kategori tersedia: • Jika terdapat NIP namun belum ada dokumen nomor 1 s/d 9 atau ada dokumen nomor 1 s/d 9. 2. Kategori Terisi: • Jika pada NIP terdapat seluruh dokumen nomor 1 s/d 4 (Ijazah pengangkatan pertama wajib ada) namun belum ada dokumen nomor 5 s/d 9, maka masuk kategori terisi; • Jika pada NIP terdapat seluruh dokumen nomor 1 s/d 4 (Ijazah pengangkatan pertama wajib ada) namun terdapat sebagian dokumen nomor 5 s/d 9, maka masuk kategori terisi. 3. Kategori Lengkap: • Jika pada NIP terdapat seluruh dokumen nomor 1 s/d 9 (lengkap dengan seluruh riwayat).
	Formula $\frac{\text{Jumlah NIP PNS aktif Instansi Daerah yang dokumen kepegawaian digitalnya telah terisi pada sistem informasi dokumen kepegawaian tahun 2025}}{\text{Jumlah NIP PNS Aktif Instansi Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN}} \times 100\%$ Target 2025: 30% (Terisi) 2026: 60% (Terisi) 2027: 100% (Terisi) 2028: 100% (Lengkap) 2029: 100% (Lengkap) Catatan:

	Jumlah NIP PNS aktif di Instansi Pemerintah Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN pada database BKN per 31 Desember 2024: 185.412 NIP			
Tujuan	Menjaga konsistensi validasi dokumen kepegawaian digital dengan data digital kepegawaian pada sistem informasi dokumen kepegawaian, selain itu juga sebagai bahan tindak lanjut dalam rangka menyajikan informasi dokumen kepegawaian digital yang autentik.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output	☐ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital			
Sumber Data	Laporan Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital Kanreg XII BKN Pekanbaru			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Melakukan verifikasi ulang dokumen yang sudah diunggah 2. Koordinasi dengan pencipta dokumen apabila ditemukan keraguan pada dokumen kepegawaian digital 3. Menyusun usulan kebutuhan SDM dan berkoordinasi dengan unit terkait.			

IKK 7. Persentase Instansi Pemerintah yang dilakukan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan menjamin secara mutu dari pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah yang dilakukan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini mengukur persentase Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang telah mampu meningkatkan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi dan mencapai kategori minimal 'Baik' dalam evaluasi/penilaian penerapan sistem merit.
	Definisi Persentase Merupakan rasio antara jumlah Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang mencapai kategori penerapan sistem merit minimal Baik terhadap total populasi Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN. Definisi Capaian Indikator Pemerintah Daerah dihitung sebagai capaian kinerja dalam indikator ini apabila telah mencapai kategori minimal Baik dalam hasil penilaian penerapan sistem merit yang terakhir kali diikutinya dengan berdasarkan pada database hasil penilaian penerapan sistem merit tahun 2024.
	Formula
	% Instansi Pemerintah Daerah yang dilakukan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN $N = \frac{A}{B} \times 100\%$

	N = Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru A = Jumlah Instansi Pemrintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang telah dilakukan pembinaan oleh Kator Regional terkait Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik B = Jumlah Instansi Pemrintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN			
Tujuan	Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Instansi Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi sehingga mampu mencapai kategori minimal Baik.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☐ Outcome		☐ Outcome Antara	☒ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi langsung	☒ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian			
Sumber Data	Database Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan Penerapan Sistem Merit di wilayah kerja Kanreg XII BKN			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Mitigasi Risiko	Indikator ini jika tidak dilakukan pengukuran, maka pembinaan sistem merit di BKN tidak bisa diukur dengan baik.			

IKK 8. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit															
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah Daerah															
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru															
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi adalah pengelolaan SDM yang didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Prinsip ini diterapkan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Aspek yang dinilai dalam penerapan sistem merit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN, yaitu: 1) Perencanaan kebutuhan; 2) Pengadaan; 3) Pengembangan karier; 4) Promosi dan mutasi; 5) Manajemen kinerja; 6) Penggajian, penghargaan, dan disiplin; 7) Perlindungan dan pelayanan; dan 8) Sistem informasi. Adapun penilaian sistem merit dikategorikan sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>1</td><td>IV (Sangat Baik)</td><td>325 - 400</td></tr><tr><td>2</td><td>III (Baik)</td><td>250 - 324</td></tr><tr><td>3</td><td>II (Kurang)</td><td>175 - 249</td></tr><tr><td>4</td><td>I (Buruk)</td><td>100 - 174</td></tr></table> Formula $N = \frac{A}{B} \times 100\%$ dimana:	No.	Kategori	Nilai	1	IV (Sangat Baik)	325 - 400	2	III (Baik)	250 - 324	3	II (Kurang)	175 - 249	4	I (Buruk)	100 - 174
No.	Kategori	Nilai														
1	IV (Sangat Baik)	325 - 400														
2	III (Baik)	250 - 324														
3	II (Kurang)	175 - 249														
4	I (Buruk)	100 - 174														

	N = Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru A = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanreg XII BKN yang mendapatkan nilai berkategori baik dan sangat baik dalam penilaian penerapan sistem merit yang terakhir diikuti B = Total populasi Instansi Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanreg XII BKN			
Tujuan	Memastikan setiap Instansi Pemerintah Daerah mematuhi ketentuan implementasi sistem merit untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/ Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☐ Outcome		☒ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi langsung	☒ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian			
Sumber Data	Database Hasil Penilaian Sistem Merit			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Mitigasi Risiko	Jika tidak dilakukan pengukuran implementasi manajemen ASN maka prinsip meritokrasi tidak dapat berjalan			

IKK 9. Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah Daerah			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi			
	Ukuran yang menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen ASN berbasis meritokrasi.			
	Hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti bermakna bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh PPK telah diketahui oleh Kepala Kanreg dan disetujui oleh Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN.			
	Formula			
	$N = \frac{A}{B} \times 100\%$ dimana: N = Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru A : Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti B : Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian			
Tujuan	1. Memastikan kebijakan dan implementasi manajemen ASN pada Instansi Pemerintah Daerah telah memenuhi prinsip meritokrasi. 2. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN yang terintegrasi.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Target	() Kuantitas/ Output	(√) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya

Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome		(√) Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung	(√) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian			
Sumber Data	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengendalian di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(√) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(√) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Mitigasi Risiko	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN untuk pemantauan tindak lanjut pengawasan dan pengendalian di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN			

IKK 10. Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN bermakna bahwa BKN mampu meningkatkan kualitas manajemen kinerja BKN
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi
	Indikator ini mengukur pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Rencana aksi tersebut merupakan kegiatan Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang telah dikoordinasikan dan disetujui oleh Tim RB BKN Pusat.
	Formula
	Membandingkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang sudah ditetapkan dengan yang sudah terlaksana
	$N = \frac{A}{B} \times 100\%$

	N = Persentase Terlaksnaanya Rencana Aksi RB Kantor Regional XII BKN A = Jumlah Rencana Aksi RB yang telah dilaksanakan B = Jumlah Rencana Aksi RB yang direncanakan			
Tujuan	Sebagai alat monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome		(√) Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kanreg XII BKN Pekanbaru			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(√) Semesteran	() Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Melakukan Bimbingan Teknis /Sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan regulasi yang berlaku dalam rangka penyamaan pandangan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala (per Triwulan) dalam rangka memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai target yang direncanakan, mengidentifikasi permasalahan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut. 3. Menyusun standar pedoman pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi sebagai acuan dalam penyusunan tim reformasi birokrasi unit kerja, penyusunan rencana aksi, pelaporan hasil monitoring dan penyusunan dokumen bukti dukung.			

IKK 11. Skor Evaluasi SAKIP Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN bermakna bahwa BKN mampu meningkatkan kualitas manajemen kinerja BKN
Indikator Kinerja Kegiatan	Skor Evaluasi SAKIP Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi • Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). • Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. • SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN. • Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Regional III BKN Bandung menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di BKN yang dilakukan oleh Inspektorat dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Penilaian oleh Inspektorat BKN berdasarkan Kepka Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN. Formula Hasil penilaian oleh Inspektorat BKN berdasarkan Kepka No. 321.1 tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN
Tujuan	1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru; 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru; 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru; 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP Kantor Regional XII BKN Pekanbaru; 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya

Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/ Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☐ Hasil perhitungan raw data		☒ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Menyusun pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta sosialisasi yang intensif, pendekatan partisipatif, dan komunikasi terbuka untuk membangun pemahaman dan dukungan dari seluruh stakeholders terkait untuk pembangunan dan penerapan SAKIP; 2. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keseragaman dan kualitas implementasi.			

IKK 12. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Kemampuan BKN untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan secara efektif melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Indikator IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi

pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga																																																			
Formula																																																			
1. Bobot Nilai Kinerja Per indikator																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Aspek</th><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Bobot</th></tr> <tr> <th>Satker/Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga</th><th>KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kualitas Perencanaan Anggaran</td><td>1.</td><td>Revisi DIPA</td><td>10%</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Deviasi Halaman III DIPA</td><td>15%</td><td>15%</td></tr> <tr> <td rowspan="5">Kualitas Pelaksanaan Anggaran</td><td>3.</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20%</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10%</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10%</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10%</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Dispensasi SPM</td><td>Menjadi Pengurang Nilai IKPA</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran</td><td>8.</td><td>Capaian Output</td><td>25%</td><td>25%</td></tr> <tr> <td colspan="3">Total</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>					Aspek	No.	Indikator	Bobot		Satker/Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga	KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN	Kualitas Perencanaan Anggaran	1.	Revisi DIPA	10%	10%	2.	Deviasi Halaman III DIPA	15%	15%	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3.	Penyerapan Anggaran	20%	20%	4.	Belanja Kontraktual	10%	10%	5.	Penyelesaian Tagihan	10%	10%	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	10%	7.	Dispensasi SPM	Menjadi Pengurang Nilai IKPA	-	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8.	Capaian Output	25%	25%	Total			100%	100%
Aspek	No.	Indikator	Bobot																																																
			Satker/Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga	KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN																																															
Kualitas Perencanaan Anggaran	1.	Revisi DIPA	10%	10%																																															
	2.	Deviasi Halaman III DIPA	15%	15%																																															
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3.	Penyerapan Anggaran	20%	20%																																															
	4.	Belanja Kontraktual	10%	10%																																															
	5.	Penyelesaian Tagihan	10%	10%																																															
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	10%																																															
	7.	Dispensasi SPM	Menjadi Pengurang Nilai IKPA	-																																															
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8.	Capaian Output	25%	25%																																															
Total			100%	100%																																															
2. Perhitungan Konversi Bobot																																																			
$Nilai IKPA = \sum_{n=1}^7 (Nilai Indikator_n \times Bobot Indikator_n) : Konversi Bobot *) - Dispensasi SPM$																																																			
*Keterangan: - Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai, dan - Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada K/L/Unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu;																																																			
Tujuan	Memantau kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebagai bahan evaluasi berkala																																																		
Satuan Pengukuran	Nilai																																																		
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/Output	(√) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya																																															
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah																																															

Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			
Sumber Data	Perolehan IKPA melalui aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☐ Hasil perhitungan raw data		☒ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Sosialisasi Peraturan Kementerian Keuangan terkait secara berkala 2. Memperhatikan Langkah-langkah Strategis Akhir Tahun 3. Monitoring Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban dan Optimalisasi Penggunaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan 4. Monitoring Data Kontrak 5. Monitoring pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulan 6. Monitoring Ketepatan Waktu Pembayaran Tagihan Belanja 7. Mengurangi Penumpukan Pencairan Dana pada Akhir tahun Anggaran 8. Monitoring Pencapaian Output			

IKK 13. Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Kemampuan BKN untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan secara efektif melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Suatu instrumen yang menggambarkan tindak lanjut (sampai dengan selesai) yang dilakukan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru atas temuan hasil audit/pemeriksaan keuangan, operasional dan kinerja.

	Audit keuangan yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh APIP. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Sementara, audit operasional yang sering dikenal juga sebagai audit ketaatan hanya menilai kepatuhan suatu program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).			
	Formula			
	Membandingkan jumlah temuan yang statusnya telah tuntas/selesai ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh temuan dari BPK dan Inspektorat BKN $N = \frac{A}{B} \times 100\%$ N = Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kantor Regional XII BKN Pekanbaru A = Jumlah Temuan yang Statusnya telah Tuntas/Selesai ditindaklanjuti oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru B = Jumlah Temuan dari BPK dan Inspektorat atas Kantor Regional XII BKN Pekanbaru			
Tujuan	Untuk meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membanu Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dalam memperbaiki tata kelola			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output	☒ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☐ Outcome		☒ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☒ Cascading Peta		☐ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Bagian Tata Usaha			

Sumber Data	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan Inspektorat/BPK yang dikeluarkan oleh Inspektorat setiap Semester			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maksimize		☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran	☐ Tahunan
Mitigasi Risiko	melakukan monitoring atas status temuan yang sudah di tindaklanjuti dengan berkoordinasi ke Inspektorat BKN			